



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SATRIANSYAH alias SATRIA bin HERMAN;
2. Tempat lahir : Aluppang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Rantau Pulung, RT 05, Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, atau Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SATRIANSYAH alias SATRIA bin HERMAN ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa SATRIANSYAH alias SATRIA bin HERMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIANSYAH alias SATRIA bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada SATRIANSYAH alias SATRIA bin HERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Daihatsu Pick up warna abu-abu metalik Nopol KT 1841 RP;
 - 1 (satu) SIM-A a.n. Satriansyah;
 - 1 (satu) buah STNK dan Pajak mobil Nopol 8141 RP;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa SATRIANSYAH alias SATRIA bin HERMAN, pada hari Selasa, 21 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang berada di Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati" yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi ROHMAH menggunakan kendaraan pick up Daihatsu warna abu abu metalik dengan nopol KT 8141 RP untuk menawarkan air minum isi ulang, kemudian saat Terdakwa menawarkan air minum isi ulang dari dalam mobil, Saksi ROHMAH mengatakan "coba lihat aja ke belakang", selanjutnya Terdakwa bergegas memajukan kendaraannya tanpa memperhatikan keadaan sekitar yang mana Anak Korban sedang berada di dekat kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kendaraannya menyerempet Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dan terlindas kendaraan pick up Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nopol KT 8141 RP yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerempet dan melindas Anak Korban Terdakwa sadar dan merasakan telah melindas sesuatu namun tetap tidak dihiraukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melindas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami pendarahan di bagian kepala, hidung, telinga dan mulut hingga akhirnya Anak Korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju puskesmas;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445.1.000/2002/TUPKMRPL/V/2024 yang ditandatangani oleh dr. Raina Sari Wulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap anak Kenzi Maulana Gunawan dengan kesimpulan Vital sign: tidak terbaca, Pulse: tidak teraba,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.





Pupil midriasis, ekstremitas akral dingin, jantung cek dopler tidak terdengar, luka di wajah sebelah kiri, luka pada dada;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;


Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUL GUNAWAN bin SYAMSUDDIN alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kecelakaan anak Saksi yang bernama KENZIE MAULANA GUNAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, di halaman rumah milik Sdr. ROHMAH, Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena Saksi sedang bekerja di Sangatta. Pada saat itu ada keluarga yang menelepon Saksi dan mengatakan agar pulang dulu ke rumah dan tidak memberi tahu secara detail apa yang sudah terjadi. Setelah Saksi tiba di rumah Saksi melihat bendera putih dan melihat kerumunan orang setelah Saksi masuk ke rumah Saksi melihat anak Saksi, KENZIE MAULANA GUNAWAN, sudah tertutup kain sarung dan Saksi memastikannya dengan membuka sarung dan melihatnya sudah tidak bernafas lagi dan Saksi melihat bercak darah di bagian mukanya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada keluarga penyebab meninggalnya anak tersebut, namun keluarga tidak ada yang bisa menjawab dan keesokan harinya Saksi baru diberi tahu bahwa anak Saksi terlindas sebuah mobil dengan muatan air minum isi ulang;
- Bahwa pada saat Saksi memandikan anaknya, Saksi melihat ada luka baret dan memar di bagian wajah sebelah kiri, dada bagian kiri baret, dan memar bagian kaki kanan ada lecet juga;
- Bahwa harapan Saksi yaitu karena perbuatan pelaku adalah perbuatan yang sudah salah dan lalai, maka pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.





- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 2. Saksi ROHMAH binti ROHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan KENZIE MAULANA GUNAWAN;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, di halaman rumah milik Sdr. ROHMAH, Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian, yang pada saat itu Saksi sedang berbelanja sayur keliling. Pada saat kejadian Saksi berada di sebelah kanan mobil pelaku dan jaraknya tidak jauh sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter saja;
 - Bahwa Saksi tidak melihat persisnya kejadian secara langsung. Pada saat itu Saksi lihat koban KENZIE sudah di belakang mobil dengan posisi tengkurap dengan bersimpah darah;
 - Bahwa kronologi kejadian kecelakaan tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 09.30 WITA, tukang sayur keliling datang ke rumah Saksi kemudian Saksi berbelanja kebutuhan sehari-hari kemudian sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit datang Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up dengan bermuatan air minum saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa datang, kemudian Terdakwa menawarkan air minum saat itu Terdakwa tidak langsung turun dari mobilnya hanya menawarkan dari mobilnya. Terdakwa mengatakan, "mau beli air kah bude", Saksi menjawab, "saya tidak tahu coba cek aja ke belakang" kemudian setelah itu Saksi melanjutkan belanja dan Terdakwa mengendarai mobilnya lagi maju ke depan setelah itu Saksi mendengar teriakan orang dan Saksi menengok korban sudah berada di bagian roda mobil sebelah kanan dan posisi tengkurap bersimpah darah pada saat itu Saksi melihat tukang sayur berlari ke arah anak KENZIE mencoba menolong setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena saat itu Saksi sudah lemas;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian langsung. Pada saat itu Saksi melihat Anak Korban KENZIE sudah di belakang mobil. Anak sudah terlindas mobil di halaman;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.





- Bahwa Saksi tidak melihat masuknya mobil pick up tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
3. Saksi EDI ADAM MALIK bin AONADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan terjadinya kecelakaan terhadap KENZIE MAULANA GUNAWAN;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, di halaman rumah milik Sdr. ROHMAH, Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian. Pada saat kejadian Saksi tidak begitu tahu kejadiannya bagaimana pada saat itu posisi anak sudah tengkurap dan mengeluarkan darah dari hidung dan telinganya Saksi juga tidak tahu pada saat itu anak sudah meninggal atau tidak;
 - Bahwa kronologi kejadian kecelakaan tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi berjualan seperti biasa berangkat dari Sangatta dan sampai di Rantau Pulung pukul 07.30 WITA, awalnya berkeliling dulu kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi datang ke rumah BUDE berhenti di halaman rumah BUDE untuk menawarkan sayur. BUDE sempat memilih-milih belanja tidak lama kemudian 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit Terdakwa datang menggunakan mobil pick up bermuatan air minum isi ulang kemudian berhenti sebentar di sebelah kanan Saksi pada saat itu Terdakwa tidak turun dari mobilnya dan Saksi sempat sekilas mendengar Terdakwa menawarkan air pada BUDE ROHMAH yang kebetulan pada saat itu BUDE ROHMAH sedang berbelanja tidak lama kemudian Terdakwa mengemudi mobilnya maju ke arah dapur dan pada saat yang bersamaan korban tersebut sudah berada di dekat mobil. Saksi tidak tahu tepatnya berada dimana. Pada saat itu Saksi melihat mobil berjalan seperti melindas sesuatu pada bagian roda belakang mobil setelah itu Saksi melihat tiba-tiba korban sudah berada di tanah posisi tengkurap Saksi sempat melihat anak mengangkat kepalanya sebentar setelah itu jatuh lagi ke bawah. Kemudian Saksi berteriak dan berlari mendekati korban. Saksi sempat mengangkat korban untuk memberikan pertolongan pada saat itu Terdakwa turun dan melihat kondisi korban kemudian Terdakwa menangis

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.





tidak lama datang ibu korban dan mengambil dari gendongan Saksi kemudian korban dibawa ke Pukesmas;

- Bahwa pada saat itu cuaca dalam keadaan terang dan mobil jalan di halaman rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa mengendarai mobil yang mengangkut air minum isi ulang di sebuah halaman rumah orang tanpa melihat sekitarnya yang menyebabkan melindas seorang anak dan mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2024, pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman rumah warga Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, seperti biasa Terdakwa bekerja mengantar air minum isi ulang kemudian sekitar pukul 10.00 WITA ke rumah warga tempat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengenalnya secara nama hanya memanggil BUDE. Setelah Terdakwa masuk ke halaman Terdakwa melihat BUDE selaku pemilik rumah berada di luar sedang membeli sayur keliling. Kemudian Terdakwa menawarkan air mengatakan, "air kah bude" dan dijawab "coba lihat aja ke belakang" setelah mendengar jawaban BUDE, Terdakwa bergegas mengendarai mobil di saat bersamaan juga tidak melihat lagi di sekitarnya, Terdakwa langsung maju saja dan ternyata anak tersebut berada di dekat dan terlindas mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kejadian sangat cepat, dari Terdakwa datang sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit sudah kejadian anak tersebut terlindas;
- Bahwa pada saat kejadian terasa di ban belakang seperti guncangan benda;
- Bahwa pada saat kejadian, halaman berbatu dan keadaan cuaca cerah;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa merasa *shock* berat dan *ngeblank*;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada perdamaian, keluarga mendatangi keluarga korban namun meminta uang dan Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Daihatsu Pick up warna abu-abu metalik Nopol KT 1841 RP;
- 1 (satu) SIM-A a.n. Satriansyah;
- 1 (satu) buah STNK dan Pajak mobil Nopol 8141 RP;
- 1 (satu) buah kaos warna orange;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, bertempat di halaman rumah warga Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa yang bekerja sebagai pengemudi pengantaran air minum isi ulang sedang mengantarkan dan menawarkan air minum isi ulang kepada Saksi ROHMAH yang sedang berbelanja sayur;
- Bahwa setelah Saksi ROHMAH menyetujui untuk membeli air minum isi ulang, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobilnya dengan tidak melihat keadaan sekitar melindas korban yang bernama KENZIE MAULANA GUNAWAN dengan posisi setelah kejadian tersungkur di roda bagian kanan mobil;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa turun dari mobil sambil menangis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban yang bernama ENZIE MAULANA GUNAWAN dibawa ke Puskesmas dan ternyata korban meninggal dunia (*vide* Visum et Repertum Nomor 445.1.000/2002/TUPKMRPL/V/2024 yang ditandatangani oleh dr. Raina Sari Wulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap anak Kenzi Maulana Gunawan dengan kesimpulan Vital sign: tidak terbaca, Pulse: tidak teraba, Pupil midriasis, ekstremitas akral dingin, jantung cek dopler tidak terdengar, luka di wajah sebelah kiri, luka pada dada);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan 1 (satu) orang di depan persidangan menerangkan bernama SATRIANSYAH alias SATRIA bin HERMAN, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-296/SGT/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”:

Menimbang bahwa unsur ini merupakan inti dari delik, yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu akibat yang timbul dari perbuatan berupa “menyebabkan orang lain mati”, dan jenis kesalahan yaitu “kealpaan”;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.





Menimbang bahwa adapun yang termasuk dalam pengertian “kealpaan” adalah:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena terdapat unsur kesalahan berupa “kealpaan”, maka matinya orang lain dalam konteks Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti di persidangan terbukti fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, bertempat di halaman rumah warga Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa yang bekerja sebagai pengemudi pengantaran air minum isi ulang sedang mengantarkan dan menawarkan air minum isi ulang kepada Saksi ROHMAH yang sedang berbelanja sayur. Bahwa setelah Saksi ROHMAH menyetujui untuk membeli air minum isi ulang, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobilnya dengan tidak melihat keadaan sekitar melindas korban yang bernama KENZIE MAULANA GUNAWAN dengan posisi setelah kejadian tersungkur di roda bagian kanan mobil. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa turun dari mobil sambil menangis, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas dan ternyata korban meninggal dunia (*vide* Visum et Repertum Nomor 445.1.000/2002/TUPKMRPL/V/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengandung kealpaan atau kelalaian karena Terdakwa tidak bertindak hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dengan tidak melihat keadaan sekitar sehingga Terdakwa melindas korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;





Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Daihatsu Pick up warna abu-abu metalik Nopol KT 1841 RP;
- 1 (satu) SIM-A a.n. Satriansyah;
- 1 (satu) buah STNK dan Pajak mobil Nopol 8141 RP;

adalah barang bukti berupa kendaraan serta surat-suratnya yang dikemukakan oleh Terdakwa ketika melakukan tindak pidana kealpaan sehingga bukan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan disita dari Terdakwa,





maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah kaos warna orange;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

adalah barang bukti berupa pakaian yang digunakan pada waktu terjadi kecelakaan, sehingga untuk mencegah agar pihak keluarga mengingat kembali kejadian yang membawa duka, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Ketidakhati-hatian Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIANSYAH alias SATRIA bin HERMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SATRIANSYAH alias SATRIA bin HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Daihatsu Pick up warna abu-abu metalik Nopol KT 1841 RP;
 - 1 (satu) SIM-A a.n. Satriansyah;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK dan Pajak mobil Nopol 8141 RP;
- 1 (satu) buah kaos warna orange;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., M.Kn., Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Sara Yulis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H., M. Kn.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--